



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|-------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | AJAY MAULANA Bin UDIN |
| Tempat lahir | : | Bogor |
| Umur / tgl. Lahir | : | 22 Tahun / 14 Maret 1996 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Kp.Pasir Angin Rt.001 Rw.008 Desa Pasir Angin Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Tidak bekerja |
| Pendidikan | : | SD |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 22 Maret sampai dengan 20 Mei 2018

Terdakwa didampingi oleh KHAIRUDIN BAKRI, S.H, dkk Penasehat Hukum pada LBH Tegar Beriman (TEMAN) berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim No. 113/Pid.B/2018/PN. Cbi tanggal 7 Februari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 113/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 21 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari hal 29 Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **AJAY MAULANA bin UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja nyawa orang lain,**” sebagaimana dalam Dakwaan kesatu pasal 56 ayat (2) jo Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AJAY MAULANA bin UDIN** selama 8 (delapan) tahun di kurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah tetap ditahan.

-
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam
- 1 (satu) buah kain sal
- Sobekan celana training warna hitam

Dikembalikan kepada keluarga korban

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau No.pol F-3587-NS berikut kunci kontak

Dikembalikan kepada Terdakwa Ajay Maulana ;

- 1 (satu) buah Obeng
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa **AJAY MAULANA bin UDIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap pada tuntutananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa **AJAY MAULANA Bin UDIN** pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 02.30 atau setidaknya-tidak pada waktu waktu pada bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu di tahun 2017 bertempat di Jalan Kemang Kp,Cilobak Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira jam 21.00 wib ketika sdr.NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN(berkas terpisah) bersama dengan terdakwa.AJAY MAULANA Bin UDIN sedang berada di warung jamu Mas BARDO kemudian datang korban MUHAMAD AMIN dan menghampiri terdakwa dan sdr.NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) dengan menunjuk muka sambil mengatakan "*muka lama nih loh*" kemudian dijawab "*iya*" kemudian kemudian saling bersalamam dengan korban MUHAMAD AMIN kemudian korban bilang kepada sdr.NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) "*sering ya loh minum disini*" dan dijawab "*enggak*"

- Bahwa selanjutnya kurang lebih sekitar jam 23.00 wib sdr.NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) dan terdakwa .AJAY MAULANA Bin UDIN pamit pulang kepada korban MUHAMAD AMIN dan korban mengatakan "*bareng pulangnyaa*" kemudian terdakwa.AJAY MAULANA dan sdr.NANANG KURNIAWAN (berkas terpisah) berboncengan naik sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No.pol F-4500-NI (bukan nomor yang sebenarnya) milik terdakwa sedangkan korban naik sepeda motor Honda Revo dan saat melintas di jalan raya keluar tol Gunung Putri korban menyuruh tewrdakwa AJAY MAULANA berhenti kemudian korban bilang kepada sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) "*ada uang cepe ga?*" dan dijawab "*ada*" dan kemudian balik tanya "*buat apa*" dan dijawab korban "*buat beli obat, ada obat murah nih di Citeureup*" dan setelah sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) menyerahkan uang kepada korban MUHAMAD AMIN kemudian uang tersebut oleh korban dibelikan obat Alfa Jolam dan mendapat 4 (empat) butir

- Bahwa selanjutnya setelah korban MUHAMAD AMIN mendapatkan obat tersebut kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) dikasih 1 (satu) butir sedangkan terdakwa.AJAY MAULANA (berkas terpisah) di kasih ½ butir selanjutnya sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) mengajak korban minum obat tersebut di Statsiuan Kereta Api kemudian terdakwa AJAY MAULANA berputar arah menuju ke satasiun sedangkan korban

Hal 3 dari hal 29 Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti dari belakang dan dalam perjalanan menuju Stasiun sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) bilang kepada terdakwa AJAY MAULANA *"jay ini si Tumik / Amin mau gua bersihin / habisin aja"* kemudian terdakwa .AJAY MAULANA mengatakan *"ya udah terserah"*

- Bahwa selanjutnya sampai di Stasiun Kerata Api Gunung Putri sekitar jam 24.00 wib kemudian setelah memarkir sepeda motor kemudian sdr. NG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) tanya kepada terdakwa AJAY MAULANA *"Jay punya obeng ga di bagasi"* dan dijawab *"ada"* selanjutnya terdakwa. AJAY MAULANA membuka bagasi sepeda motor dan setelah kebuka kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) mengambil obeng kemudian selipkan di celana bagian belakang kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) terdakwa. AJAY MAULANA dan korban Muhamad Amin nongkrong sambil minum obat Alfajolam dan pada saat itu korban bilang *"Jangan panggil saya Tumik, panggil abang saja"* kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) dan terdakwa. AJAY MAULANA mengiyakan

- Bahwa setelah itu sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN berdiri dan mundur ke belakang korban MUHAMAD AMIN sambil mencabut Obeng yang selipkan di bagian celana belakang kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) langsung menusuk obeng tersebut ke bagian leher sebelah kanan korban dan saat itu korban sempat melawan namun terdakwa langsung memukul berkali-kali kearah wajah dan dada hingga korban jatuh terlentang kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) menusuk obeng kearah perut 1 (satu) kali kemudian ke leher bagian kiri dan ke bagian kepala secara membabi buta kemudian terdakwa melihat korban badanya diam dan tidak bergerak kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) menanyakan kepada terdakwa AJAY MAULANA *"dah mati belum ini orang?"* dan dijawab terdakwa *"udah"* sambil melihat korban dalam posisi terlentang dan kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor dan membalikan sepeda motornya ke arah pulang

- Bahwa selanjutnya sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) membalikan tubuh korban MUHAMAD AMIN kemudian mengambil dompet korban, kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) menyeret tubuh korban kearah rel kereta api kemudian tubuh korban diletakan dipinggir rel kereta api dan selanjutnya sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) dan terdakwa AJAY MAULANA meninggalkan tempat kejadian sepeda motor korban dibawa sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) pulang kerumah kemudian pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 13.00 wib terdakwa AJAY MAULANA ditamhkap kemudian dibawa ke Polres Bogor untuk proses hukum

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AJAY MAULANA dan sdr NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) korban MUHAMAD AMIN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/008/SK-B/XII/2017/Rumkit Bhay Tk.1 tertanggal 08 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asri M.Praleda, Sp.F, dan dr.Arif Wahyono, Sp.F dokter pada Rumah

Hal 4 dari hal 29 Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Bhayangkara Tk.1 R.Said Sukanto dalam pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki umur tiga puluh tahun pada ditemukan luka terbuka pada dahi, puncak kepala, kepolapak mata kiri, pipi, dan rahang kiri serta luka lecet pada pipi kiri, perut, dada dan paha kanan akibat kekerasan tumpul,
- Sebab matinya orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak sehingga mengakibatkan pendarahan otak;

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan pasal 56 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 338 KUHP;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **AJAY MAULANA Bin UDIN** pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 02.30 atau setidaknya pada waktu waktu pada bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu di tahun 2017 bertempat di Jalan Kemang Kp,Cilobak Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melakukan pencurian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira jam 21.00 wib ketika sdr.NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN(berkas terpisah) bersama dengan terdakwa.AJAY MAULANA Bin UDIN sedang berada di warung jamu Mas BARDO kemudian datang korban MUHAMAD AMIN dan menghampiri terdakwa dan sdr.NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) dengan menunjuk muka sambil mengatakan "*muka lama nih loh*" kemudian dijawab "*iya*" kemudian kemudian saling bersalamam dengan korban MUHAMAD AMIN kemudian korban bilang kepada sdr.NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) "*sering ya loh minum disini*" dan dijawab "*enggak*"

- Bahwa selanjutnya kurang lebih sekitar jam 23.00 wib sdr.NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) dan terdakwa .AJAY MAULANA Bin UDIN pamit pulang kepada korban MUHAMAD AMIN dan korban mengatakan "*bareng pulangnye*" kemudian terdakwa.AJAY MAULANA dan sdr.NANANG KURNIAWAN (berkas terpisah) berboncengan naik sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No.pol F-4500-NI (bukan nomor yang sebenarnya) milik terdakwa sedangkan korban naik sepeda motor Honda Revo dan saat melintas di jalan raya keluar tol Gunung Putri korban menyuruh tewrdakwa AJAY MAULANA berhenti kemudian korban bilang kepada sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) "*ada uang cepe ga?*" dan dijawab "*ada*" dan kemudian balik tanya "*buat apa*" dan dijawab korban "*buat beli obat, ada obat murah nih di Citeureup*" dan setelah sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah)

Hal 5 dari hal 29 Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada korban MUHAMAD AMIN kemudian uang tersebut oleh korban dibelikan obat Alfa Jolam dan mendapat 4 (empat) butir

- Bahwa selanjutnya setelah korban MUHAMAD AMIN mendapatkan obat tersebut kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) dikasih 1 (satu) butir sedangkan terdakwa AJAY MAULANA (berkas terpisah) di kasih $\frac{1}{2}$ butir selanjutnya sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) mengajak korban minum obat tersebut di Stasiun Kereta Api kemudian terdakwa AJAY MAULANA berputar arah menuju ke satasiun sedangkan korban mengikuti dari belakang dan dalam perjalanan menuju Stasiun sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) bilang kepada terdakwa AJAY MAULANA *"jay ini si Tumik / Amin mau gua bersihin / habisin aja"* kemudian terdakwa AJAY MAULANA mengatakan *"ya udah terserah"*

- Bahwa selanjutnya sampai di Stasiun Kereta Api Gunung Putri sekitar jam 24.00 wib kemudian setelah memarkir sepeda motor kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) tanya kepada terdakwa AJAY MAULANA *"Jay punya obeng ga di bagasi"* dan dijawab *"ada"* selanjutnya terdakwa AJAY MAULANA membuka bagasi sepeda motor dan setelah dibuka kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) mengambil obeng kemudian selipkan di celana bagian belakang kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) terdakwa AJAY MAULANA dan korban Muhamad Amin nongkrong sambil minum obat Alfajolam dan pada saat itu korban bilang *"Jangan panggil saya Tumik, panggil abang saja"* kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) dan terdakwa AJAY MAULANA mengiyakan

- Bahwa setelah itu sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN berdiri dan mundur ke belakang korban MUHAMAD AMIN sambil mencabut Obeng yang selipkan di bagian celana belakang kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) langsung menusukan obeng tersebut ke bagian leher sebelah kanan korban dan saat itu korban sempat melawan namun terdakwa langsung memukul berkali-kali kearah wajah dan dada hingga korban jatuh terlentang kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) menusukan obeng kearah perut 1 (satu) kali kemudian ke leher bagian kiri dan ke bagian kepala secara membabi buta kemudian terdakwa melihat korban badanya diam dan tidak bergerak kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) menanyakan kepada terdakwa AJAY MAULANA *"dah mati belum ini orang?"* dan dijawab terdakwa *"udah"* sambil melihat korban dalam posisi terlentang dan kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor dan membalikan sepeda motornya ke arah pulang

- Bahwa selanjutnya sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) membalikan tubuh korban MUHAMAD AMIN kemudian mengambil dompet korban, kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) menyeret tubuh korban kearah rel kereta api kemudian tubuh korban diletakan dipinggir rel kereta api dan selanjutnya sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) dan terdakwa AJAY MAULANA meninggalkan tempat kejadian sepeda motor korban dibawa sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah)

Hal 6 dari hal 29 Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah kemudian pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 13.00 wib terdakwa AJAY MAULANA ditamhkap kemudian dibawa ke Polres Bogor untuk proses hukum

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AJAY MAULANA dan sdr NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) korban MUHAMAD AMIN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/008/SK-B/XII/2017/Rumkit Bhay Tk.1 tertanggal 08 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asri M.Pralebda, Sp.F, dan dr.Arif Wahyono, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.1 R.Said Sukanto dalam pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki umur tiga puluh tahun pada ditemukan luka terbuka pada dahi, puncak kepala, kepolapak mata kiri, pipi, dan rahang kiri serta luka lecet pada pipi kiri, perut, dada dan paha kanan akibat kekerasan tumpul,
- Sebab matinya orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak sehingga mengakibatkan pendarahan otak;

---- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan pasal 56 Ayat (2) KUHP Jo pasal 365 ayat (3) KUHP

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **AJAY MAULANA Bin UDIN** pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 02.30 atau setidaknya pada waktu waktu pada bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu di tahun 2017 bertempat di Jalan Kemang Kp,Cilobak Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melakukan penganiayaan, jika perbuatan itu mengakibatkan mati”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira jam 21.00 wib ketika sdr.NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN(berkas terpisah) bersama dengan terdakwa.AJAY MAULANA Bin UDIN sedang berada di warung jamu Mas BARDO kemudian datang korban MUHAMAD AMIN dan menghampiri terdakwa dan sdr.NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) dengan menunjuk muka sambil mengatakan *“muka lama nih loh”* kemudian dijawab *“iya”* kemudian kemudian saling bersalamam dengan korban MUHAMAD AMIN kemudian korban bilang kepada sdr.NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) *“sering ya loh minum disini”* dan dijawab *“enggak”*

- Bahwa selanjutnya kurang lebih sekitar jam 23.00 wib sdr.NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) dan terdakwa .AJAY MAULANA Bin UDIN pamit pulang kepada korban MUHAMAD AMIN dan korban mengatakan *“bareng pulangnye”* kemudian terdakwa.AJAY MAULANA dan sdr.NANANG KURNIAWAN (berkas terpisah) berboncengan naik sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No.pol F-4500-NI (bukan nomor yang sebenarnya) milik terdakwa sedangkan korban naik sepeda motor Honda Revo dan saat melintas di jalan raya keluar tol Gunung Putri korban menyuruh tewrdakwa AJAY

Hal 7 dari hal 29 Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA berhenti kemudian korban bilang kepada sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) *"ada uang cepe ga?"* dan dijawab *"ada"* dan kemudian balik tanya *"buat apa"* dan dijawab korban *"buat beli obat, ada obat murah nih di Citeureup"* dan setelah sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) menyerahkan uang kepada korban MUHAMAD AMIN kemudian uang tersebut oleh korban dibelikan obat Alfa Jolam dan mendapat 4 (empat) butir

- Bahwa selanjutnya setelah korban MUHAMAD AMIN mendapatkan obat tersebut kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) dikasih 1 (satu) butir sedangkan terdakwa AJAY MAULANA (berkas terpisah) di kasih $\frac{1}{2}$ butir selanjutnya sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) mengajak korban minum obat tersebut di Stasiun Kereta Api kemudian terdakwa AJAY MAULANA berputar arah menuju ke satasiun sedangkan korban mengikuti dari belakang dan dalam perjalanan menuju Stasiun sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) bilang kepada terdakwa AJAY MAULANA *"jay ini si Tumik / Amin mau gua bersihin / habisin aja"* kemudian terdakwa AJAY MAULANA mengatakan *"ya udah terserah"*

- Bahwa selanjutnya sampai di Stasiun Kereta Api Gunung Putri sekitar jam 24.00 wib kemudian setelah memarkir sepeda motor kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) tanya kepada terdakwa AJAY MAULANA *"Jay punya obeng ga di bagasi"* dan dijawab *"ada"* selanjutnya terdakwa AJAY MAULANA membuka bagasi sepeda motor dan setelah kebuka kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) mengambil obeng kemudian selipkan di celana bagian belakang kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) terdakwa AJAY MAULANA dan korban Muhamad Amin nongkrong sambil minum obat Alfajolam dan pada saat itu korban bilang *"Jangan panggil saya Tumik, panggil abang saja"* kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) dan terdakwa AJAY MAULANA mengiyakan

- Bahwa setelah itu sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN berdiri dan mundur ke belakang korban MUHAMAD AMIN sambil mencabut Obeng yang selipkan di bagian celana belakang kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) langsung menusukan obeng tersebut ke bagian leher sebelah kanan korban dan saat itu korban sempat melawan namun terdakwa langsung memukul berkali-kali kearah wajah dan dada hingga korban jatuh terlentang kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) menusukan obeng kearah perut 1 (satu) kali kemudian ke leher bagian kiri dan ke bagian kepala secara membabi buta kemudian terdakwa melihat korban badanya diam dan tidak bergerak kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) menanyakan kepada terdakwa AJAY MAULANA *"dah mati belum ini orang?"* dan dijawab terdakwa *"udah"* sambil melihat korban dalam posisi terlentang dan kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor dan membalikan sepeda motornya ke arah pulang

- Bahwa selanjutnya sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) membalikan tubuh korban MUHAMAD AMIN kemudian mengambil dompet korban, kemudian sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) menyeret tubuh

Hal 8 dari hal 29 Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kearah rel kereta api kemudian tubuh korban diletakan dipinggir rel kereta api dan selanjutnya sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) dan terdakwa AJAY MAULANA meninggalkan tempat kejadian sepeda motor korban dibawa sdr. NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) pulang kerumah kemudian pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 13.00 wib terdakwa AJAY MAULANA ditamhkap kemudian dibawa ke Polres Bogor untuk proses hukum

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AJAY MAULANA dan sdr NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN (berkas terpisah) korban MUHAMAD AMIN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/008/SK-B/XII/2017/Rumkit Bhay Tk.1 tertanggal 08 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asri M.Pralebda, Sp.F, dan dr.Arif Wahyono, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.1 R.Said Sukanto dalam pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki umur tiga puluh tahun pada ditemukan luka terbuka pada dahi, puncak kepala, kepolapak mata kiri, pipi, dan rahang kiri serta luka lecet pada pipi kiri, perut, dada dan paha kanan akibat kekerasan tumpul
- Sebab matinya orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak sehingga mengakibatkan pendarahan otak;

----- **Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan pasal 56 Ayat (2) KUHP Jo pasal 351 ayat (3) KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi **AGUS HIDAYAT** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan kepada para pelaku tersebut pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017, di wilayah kecamatan Citeureup kabupaten Bogor. Pada saat proses penangkapan terhadap para pelaku di bantu anggota Polsek Gunung Putri dan anggota Polres Bogor
- Bahwa berawal dari di temukannya mayat tanpa identitas pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 Sekira jam 06.00 wib di got samping Rel Kereta api Di Stasiun Gunung Putri kp. Gunung PuHOTri Selatan Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.
- Bahwa yang menemukan pertama kali menurut keterangan Ketua Rw.03 yang bernama RAKHIM, yang menemukan pertama kali adalah Sdr.ACEP, yang awalnya di beritahu oleh salah satu pedagang bahwa ada mayat di got stasiun gunung putri, saksi awalnya mengetahui adanya mayat di stasiun tersebut di hubungi oleh ketua

Hal 9 dari hal 29 Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. Yang bernama RAKHIM, dan kemudian saksi menghubungi anggota piket reskrim Polsek Gunung putri.

- Bahwa pada saat itu saksi menghubungi piket Reskrim, dan kemudian saksi berangkat ke Stasiun bareng bersama dengan anggota Polsek Gunung Putri.
- Bahwa setelah sampai di stasiun saksi melihat di Got Stasiun Gunung Putri, ada mayat, dengan kondisi kaki kiri sudah putus, dan kemudian tidak lama datang tim identifikasi dari Polres bogor, dan melakukan olah TKP, dan kurang lebih 200 meter dari ditemukannya mayat, di temukan di rel kereta api, potongan kaki kiri, dari lutut sampai bawah yang di duga potongan kaki dari korban yang di temukan di got stasiun gunung putri.
- Bahwa saksi tidak mengenalinya, akan tetapi setelah di lakukan olah TKP dan identifikasi terhadap mayat tersebut, di ketahui bahwa mayat tersebut bernama MUHAMAD AMIN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematiannya, hanya saja di duga korban meninggal karena di bunuh, karena di Stasiun ada bercak darah dan seretan dengan banyak darah, kemudian mayatnya di lempar ke rel kereta sehingga tertabrak kereta api, dan kakinya putus.
- Bahwa saksi berdinis di Polsek gunung Putri Kesatuan Polres Bogor, di Fungsi Babinkamtibmas Desa Gunung Putri.

2. Saksi **A C E P**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penemuan sesosok mayat laki-laki. tanpa identitas yang di duga korban pembunuhan
- Bahwa ditemukannya mayat laki-laki tanpa identitas tersebut pada hari jum'at tanggal 08 Desember 2017 Sekira Jam 06.00 wib, di stasiun Kereta Api Kp. Gunung putri Selatan Rt.1 Rw.03 Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kabupaten. Bogor.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekira jam 06.00 wib, pada saat saksi sedang berada di rumahnya, saksi di beri tahu oleh salah satu pedagang di stasiun Gunung Putri, yang memberitahukan bahwa di selokan air distasiun ada mayat, kemudian saya memastikan benar atau tidak nya informasi tersebut, dengan

Hal 10 dari hal 29 Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi stasiun Gunung Putri dan sesampainya di stasiun kereta api, kemudian saya melihat sesosok mayat laki-laki di selokan air

➤ Bahwa setelah saksi melihat sesosok mayat tersebut saya langsung lari kerumah pak RW (Sdr. RAKHIM), kemudian pak RAKHIM dan saya langsung ke lokasi ditemukan mayat, dan kemudian pak RW RAKHIM melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

3. Saksi **RAKIM Bin TAKLIR** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penemuan sesosok mayat laki-laki. tanpa identitas yang di duga korban pembunuhan

➤ Bahwa ditemukannya mayat laki-laki tanpa identitas tersebut pada hari jum'at tanggal 08 Desember 2017 Sekira Jam 06.00 wib, di stasiun Kereta Api Kp. Gunung putri Selatan Rt.1 Rw.03 Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kabupaten. Bogor.

➤ Bahwa pada hari jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekira jam 06.00 wib, pada saat sedang berada di rumahnya, saya di beri tahu oleh sdr.ASEP, yang memberitahukan bahwa di selokan air distasiun ada mayat, kemudian saya dengan sdr.Asep untuk memastikan benar atau tidak nya informasi tersebut, dengan mendatangi stasiun Gunung Putri dan sesampainya di stasiun kereta api, kemudian saya melihat sesosok mayat laki-laki di selokan air

➤ Bahwa setelah saksi melihat sesosok mayat tersebut saya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Binmas Gunung Putri yaitu Bripka Agus Hidayat.

4. Saksi **MARGONO** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi bersama saksi M.Agustiandi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017, di wilayah kecamatan Citeureup kabupaten Bogor.

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 desember 2017, sekira jam 06.00 wib, di Stasiun Kereta Api Gunung Putri Kp. Gunung Putri Selatan Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri kab. Bogor, tepat nya di Got sebelah rel kereta Stasiun Gunung Putri , telah di temukan sesosok mayat laki- laki tanpa identitas, dengan kaki kiri putus

Hal 11 dari hal 29 Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lutut, dan kemudian kaki kiri tersebut di temukan di rel kereta kurang lebih 200 meter dari tempat di temukannya mayat, kemudian Anggota Polsek Gunung Putri yang bernama AGUS HIDAYAT berpangkat Bripka selaku Binkamtibmas melaporkan kejadian penemuan mayat tersebut berdasarkan laporan Polisi nomor : LP / A / 1064 / XII / 2017 / Sek Gunung Putri, tanggal 8 Desember 2017

➤ Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan di ketahui bahwa mayat laki-laki tanpa identitas tersebut bernama MUHAMAD AMIN dan kemudian anggota Polsek Gunung Putri bersama-sama dengan Anggota polres bogor pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017, melakukan penangkapan terhadap NANANG KURNIAWAN, yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang mayatnya ditemukan di dekat rel kereta api di stasiun Gunung Putri

➤ Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat di lakukan penangkapan terhadap NANANG KURNIAWAN ALIAS PONCO Bin YATIMIN yang mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Korban bernama MUHAMAD AMIN dengan cara menusukkan obeng ke leher bagian kanan, kemudian korban berdiri dan melawan memukul terdakwa tapi tidak kena, kemudian terdakwa pukul beberapa kali dengan membabi buta, kebanyakan pukulan terdakwa mengenai muka dan dada, kemudian korban jatuh telentang dan pada saat posisi korban jatuh terlentang kemudian terdakwa menusukkan obeng ke perut satu kali, ke leher sebelah kiri dan ke kepala korban, secara membabi buta. dan kemudian setelah korban AMIN meninggal dunia kemudian mayatnya di seret dan di jatuhkan ke rel kereta Api, dan Sepeda motor milik korban, dibawa NANANG KURNIAWAN Alias PONCO BIN YATIMIN, dan Handphone milik korban

➤ Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap NANANG KURNIAWAN Alias PONCO BIN YATIMIN mengatakan bahwa Sepeda Motor milik korban, di Preteli, oleh terdakwa beserta dengan terdakwa Ajay Maulana dan terdakwa Shofwatalloh yang kemudian dijual kepada sdr.Semiyanto Bin Sarmo

➤ Bahwa keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Hal 12 dari hal 29 Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **M.AGUSTIANDI** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Margono telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017, di wilayah kecamatan Citeureup kabupaten Bogor.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 desember 2017, sekira jam 06.00 wib, di Stasiun Kereta Api Gunung Putri Kp. Gunung Putri Selatan Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri kab. Bogor, tepat nya di Got sebelah rel kereta Stasiun Gunung Putri , telah di temukan sesosok mayat laki- laki tanpa identitas, dengan kaki kiri putus dari lutut, dan kemudian kaki kiri tersebut di temukan di rel kereta kurang lebih 200 meter dari tempat di temukannya mayat, kemudian Anggota Polsek Gunung Putri yang bernama AGUS HIDAYAT berpangkat Bripta selaku Binkamtibmas melaporkan kejadian penemuan mayat tersebut berdasarkan laporan Polisi nomor : LP / A / 1064 / XII / 2017 / Sek Gunung Putri, tanggal 8 Desember 2017
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan di ketahui bahwa mayat laki-laki tanpa identitas tersebut bernama MUHAMAD AMIN dan kemudian anggota Polsek Gunung Putri bersama-sama dengan Anggota Polres Bogor pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan NANANG KURNIAWAN, yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang mayatnya ditemukan di dekat rel kereta api di stasiun Gunung Putri
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat di lakukan penangkapan terhadap NANANG KURNIAWAN ALIAS PONCO Bin YATIMIN telah melakukan pembunuhan terhadap Korban bernama MUHAMAD AMIN dengan cara menusukan Obeng ke leher bagian kanan, kemudian memukul beberapa kali dengan membabi buta, kebanyakan pukulan terdakwa mengenai muka dan dada, kemudian korban jatuh telentang dan pada saat posisi korban jatuh terlentang kemudian terdakwa tusukan obeng ke perut satu kali, dan terdakwa tusukan juga ke leher sebelah kiri dan terdakwa tusukan juga obeng ke kepala korban, secara membabi buta, dan kemudian setelah korban AMIN meninggal dunia kemudian mayatnya di seret dan di jatuhkan ke rel kereta Api ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa dalam kejadian tersebut adalah memberikan obeng kepada Terdakwa yang kemudian ditusukkan kepada korban ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa Sepeda Motor milik korban, di Preteli, oleh terdakwa beserta dengan terdakwa Ajay Maulana dan terdakwa Shofwatalloh yang kemudian dijual kepada sdr.Semiyanto Bin Sarmo
- Bahwa benar keterangan saksi membenarkan terdakwa.

6. Saksi **NANANG KURNIAWAN alias PONCO bin YATIMIN** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira jam 21.30 wib, saya bersama dengan teman saya yang bernama AJAY MAULANA naik sepeda motor, datang ke warung jamu Mas BARDO depan pom bensin gunung putri, kemudian sesampainya di warung jamu, saya dan AJAY MAULANA pesan 2 gelas Ciu, setelah habis, kemudian pesan lagi 2 gelas ciu, saya ngobrol, ngerokok sambil minum, kemudian kurang lebih 1 jam saya dan AJAY minum, lalu datang korban yang bernama AMIN (biasa tersangka panggil TUMIK) datang ke warung jamu, dan menghampiri nya, pada saat itu sudah banyak orang, dan saat menghampiri saya, sambil memegang kepala saya dan nunjuk muka saya dan berkata"MUKA LAMA NIH LOH"saya bilang IYA, kemudian saya salaman dan M.AMIN bilang ke saya"SERING YA LOH MINUM DISINI" saya jawab "ENGGAK, WARUNG INI PUNYA SAUDARA SAYA" dan M.AMIN nanya ke pemilik warung jamu, dan MAS BARDO membenarkan kalau saya adiknya,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kemudian saya, M.AMIN dan AJAY MAULANA ngobrol, dan minum, setelah kurang lebih jam 23.00 wib, saya dan AJAY pamit pulang ke M.AMIN, dan M.AMIN bilang"BARENG PULANGNYA, kemudian saya berdua sama AJAY naik motor dan pulang, dan M.AMIN juga naik motor, kemudian pas masuk jalan raya keluar tol gunung putri, M.AMIN menyalip dan menyuruh AJAY berhenti, kemudian AMIN Bilang ke saya"ADA UANG CEPE GA" saya jawab "ADA" dan saya Tanya "BUAT APA",

Hal 14 dari hal 29 Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Cbi



dan M.AMIN Bilang "BUAT BELI OBAT, ADA OBAT MURAH NIH, DI CITEUREUP" dan saya di suruh mengikuti, kemudian di pasar lama Citeurep, M.AMIN berhenti di sebelah kiri, saya dan AJAY berhenti, dan M.AMIN menghampiri dan bilang "MANA DUITNYA" kemudian saya berikan uang seratus ribu rupiah, dan saya diajak ke tempat jualan obat, di pinggir jalan, kemudian M.AMIN beli obat ALFA JOLAM 4 butir seharga 100 ribu rupiah,

➤ Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya M. AMIN memberikan satu butir kepada saya, dan AJAY di beri sepotong/separo, kemudian saya minuman teh gelas di warung sebelah toko obat, kemudian tersangka mengajak AMIN meminum obat tersebut di Stasiun kereta Api, dan AMIN mengiyakan, dan bilang, suka nongkrong di situ (stasiun), lalu saya dan AJAY naik Motor berputar Arah kearah Stasiun, dan M.AMIN mengikuti dari belakang, dan pada saat melintas di arah Pos tiga Indocement, saya bilang AJAI "JAI INI SI TUMIK/AMIN MAU GUA BERIH/HABISIN AJA" kata AJAI "YA UDAH TERSERAH"

➤ Bahwa benar tersangka menerangkan sesampainya distasiun Kereta Api Gunung Putri sekira jam 24.00 wib, saya sampai duluan dan Sepeda motor masuk Stasiun, kemudian Berhenti, saya dan AJAI TURUN, lalu saya Tanya AJAI "JAY PUNYA OBENG GA DI BAGASI" AJAY bilang "ADA" dan saya suruh buka bagasi motor, dan AJAY membuka bagasi Motor,, kemudian saya raba, dan ada Obeng, kemudian Obeng tersebut saya ambil, dan saya selipkan di celana belakang, kemudian M.AMIN sampai dan memarkirkan motor sebelah motor AJAY,

➤ Bahwa benar terdakwa menerangkan nongkrong bertiga, dan obat alfazolam di minum, kemudian sambil nongkrong bertiga M.AMIN bilang "JANGAN PANGGIL TUMIK, PANGGIL ABANG SAJA" saya dan AJAY mengiyakan saja, kemudian saya berdiri dan mundur ke belakang m.amin sambil mencabut Obeng yang saya selipkan di bagian celana belakang, kemudian saya langsung tusukan obeng tersebut ke bagian leher sebelah kanan M.AMIN, kemudian M.AMIN berdiri dan melawan memukul saya tapi tidak kena, kemudian saya pukul beberapa kali membabi buta, kebanyakan pukulan

➤ Bahwa benar terdakwa menerangkan M. AMIN jatuh telentang dan pada saat posisi M.AMIN jatuh terlentang kemudian saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tusukan obeng ke perut satu kali, dan saya tusukan juga ke leher sebelah kiri dan saya tusukan juga obeng ke kepala M.AMIN, secara membabi buta kemudian saya lihat M.AMIN badanya diam tidak bergerak, dan saya Tanya kepada AJAI,"DAH MATI BELUM NI ORANG" kata AJAI "UDAH"sambil melihat M.AMIN dalam posisi telentang, kemudian saya membalikan tubuh M.AMIN dan saya ambil dompetnya dan menyeret tubuhnya ke arah Rel kereta Api, dan setelah di pinggir Rel kereta Api, saya lemparkan tubuhnya ke Rel Kereta Api, kemudian saya ke arah Sepeda motor M.AMIN, dan saya naik sepedamotor M.AMIN yang kunci kontaknya masih menempel, dan saya nyalakan, setelah hidup saya putar arahkan Sepedamotor ke arah pulang, kemudian saya duluan ke luar Stasiun kereta api gunung putri dan AJAY MAULANA mengikuti dari belakang, kemudian saya pulang kerumah di pasir Angin Citeureup, dan sampai rumah sekira jam 01.30 wib,

➤ Bahwa terdakwa memerangkan pada hari jum'at tanggal 8 Desember 2017, saya SMS AJAY, dengan tulisan"NANTI JAM SETENGAH 4 KITA KELUAR LAGI, KITA BAWA MOTOR TAKUT KESIANGAN" dan AJAY bilang IYA, kemudian sekira jam 03.30 wib, saya keluar pakai sepeda motor korban (AMIN), dan AJAY juga keluar pakai sepeda motor miliknya, dan kemudian saya dan AJAI ketempat kerja KADIR/ SHOFWATALLOH, di daerah Tajur Citeureup sekira jam 04.30 wib, kemudian sesampainya di tempat kerja / kemudian saya disuruh kerumahnya

➤ Bahwa benar terdakwa menerangkan bersama AJAI nunggu KADIR datang dan pada saat itu AJAY juga menunjukkan satu handphone milik korban yang dibawanya, dan Handphone tersebut tergeletak di tempat korban yang di bunuh, dan sekira jam 06.30 wib, SHOFWATALLOH Als KADIR datang dari tempat kerjanya, dan menanyakan motor siapa ini, dan saya hanya menjawab"ini motor saya kemudian"KADIR nanya"Ko Dipretelin kemudian saya menjawab, habis berantem di cibinong, motor nya saya bawa, kemudian saya menanakan di jual bodi Motor, dan SHOFWATALLOH Als KADIR menunjukan tempat nerima jual Body Motor, yang letaknya tidak jauh dari tempat KADIR,

➤ Bahwa terdakwa menerangkan kemudian sekira jam 09.00 wib, saya dan AJAI jual Body Motor Korban, ke tempat yang di tunjuk oleh

Hal 16 dari hal 29 Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHOFWATALLOH Als KADIR, saya jual seratus ribu rupiah, dan kemudian saya balik lagi ke tempat buat Arang milik KADIR lalu ngobrol dan uang seratus ribu tersebut tersangka pakai minum ngeroko ngopi, sampai 15.00 wib, dan kemudian saya menanyakan sepeda motor mau Dipretelin, tapi jangan di tempat kerja, dan KADIR menyuruh sepeda motor di bawa ketempat Mertua KADIR di Tajur Tonggoh hambalang, kemudian sekira jam 16.00 wib, saya pakai motor korban, KADIR pakai motornya dan AJAI pakai motornya, 3 motor berangkat ke rumah mertua KADIR, dan sepeda motor milik Korban tersebut di pretelin,

➤ Bahwa terdakwa menerangkan beberapa bagian Sepeda motor korban, diantaranya 2 ban Sepeda motor, dan lain-lain, di jual ke SI BABEH, di tarik Kolot Citeureup, tersangka dan AJAI juga ikut, di jual seharga 250 ribu rupiah, seratus ribu di bawa KADIR, saya dan dan AJAI masing-masing 75 ribu rupiah, kemudian stelah itu langsung pada pulang, dan rangka sepeda motor dan mesin masih di rumah mertua SHOFWATALLOH Als KADIR, saya pulang sampai rumah di pasir angin jam 17.30 wib, dan besok harinya tanggal 09 Desember 2017 saya dan AJAI menjual Handphone milik korban ke kakak kandungnya KADIR, seharga 350 ribu rupiah, saya, SHOFWATALLOH Als KADIR, dan AJAI masing-masing dapat seratus ribu rupiah dan 50 ribu dipakai beli rokok dan minum,

➤ Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017, sekira jam 17.00 wib, saya di tangkap dan di bawa ke Polres bogor, begitu juga AJAY MAULANA, SHOFWATALLOH Als KADIR dan SEMIYANTO Als BABEH, di tangkap dan di bawa Ke Polres Bogor. untuk proses hukum

7 Saksi SEMIYANTO Bin SARMO dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

➤ Bahwa saksi menerangkan telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Bogor pada Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 16.30 wib di rumah saya di Kp.Tarikolot RT 002/001 Desa Tarikolot Kec.Citeureup Kab.Bogor.

➤ Bahwa benar saksi menerangkan barang yang telah saya beli yang ternyata barang tersebut adalah hasil dari kejahatan berupa onderdil sepeda motor antara lain :-----

- a) 1(satu) buah knalpot sepeda motor.



- b) 1(satu) pasang *shock breaker*.
- c) 1(satu) pasang as roda depan dan belakang.
- d) 1(satu) buah dudukan kampas rem roda belakang.
- e) 1(satu) buah dudukan gear belakang.
- f) 1(satu) buah filter udara.
- g) 1(satu) buah spakbor depan.
- h) 1(satu) buah tutup rantai.
- i) 1(satu) buah selahan motor.
- j) 2(dua) buah ban dan velg

➤ Bahwa saksi menerangkan setelah saya perhatikan secara seksama dan teliti, saya mengenali wajah laki-laki tersebut, bahwa terdakwa SOFWA TALLOH tersebut yang menjual barang-barang onderdil sepeda motor kepada saya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 11.00 wib di rumah saya di Kp.Tarikolot RT 002/001 Desa Tarikolot Kec.Citireup Kab.Bogor.

➤ Bahwa benar saksi menerangkan Awal mula kejadian pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 10.00 wib saya berada dirumah tetangga saya sedang menjemput tamu (manten). Kemudian sekitar jam 11.00 wib setelah saya selesai, dan ketika sampai dirumah ada 4(empat) orang laki-laki yang salah satunya terdakwa SOFWA TAAWLOH sudah menunggu diteras rumah Lalu saya menghampirinya dan bertanya,"ADA APA?", lalu terdakwa SAFWA TAAWLOH menjawab,"MAU MENJUAL BARANG-BARANG MOTOR", dengan membawa barang-barang onderdil sepeda motor yang di bungkus karung warna putih, kemudian saya menanyakan,"INI BARANG KAMU SENDIRI APA HASIL CURIAN ATAU MELEPASKAN DARI MOTOR KAMU SENDIRI". Kemudian terdakwa SHOFWA TALLOH mengatakan bahwa barang-barang tersebut miliknya sendiri. Setelah itu saya menanyakan mau dijual berapa, dan dia bilang Rp.500.000,-(*lima ratus ribu rupiah*), lalu saya bilang saya punya uang Rp.250.000,-(*dua ratus lima puluh ribu rupiah*),

➤ Bahwa saksi menerangkan kemudian dia bilang mau pikir-pikir dulu. Setelah itu saya tinggal pergi, sekitar 15(lima belas) menit kemudian saya balik lagi kerumah, dan terdakwa SHOFWA TALLOH mengatakan,"UDAH PAK AMBIL AJA", bahwa dia setuju dengan harga yang tersangka tawarkan yaitu sebesar Rp.250.000,-(*dua ratus lima puluh ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut baru mau tersangka bersihkan, dan belum sempat tersangka jual kepada orang lain karena ketika tersangka baru mau mencuci barang-barang tersebut, pihak kepolisian dari Polres Bogor datang menangkap dan membawa saya ke kantor Polres Bogor untuk dimintai keterangan lebih lanjut

8. Saksi **SHOFWATALLOH Als KADIR Bin SANUSI** dibawah sumpahdidepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan saya ditangkap pada hari Minggu tanggal 10. Desember 2017 sekitar Jam 16.00 wib di warung kopi depan Kebun Wisata Pasir Mukti daerah Pasir Angin Kec. Citeureup Kab. Bogor dan yang menangkap saya adalah anggota Polisi berpakaian preman sebanyak 6 (enam) orang, dan pada saat ditangkap saya sedang bersama-sama dengan sdr. AJAY MAULANA Alias AJAY dan pada saat dibawa kedalam mobil ternyata sudah ada sdr. NANANG KURNIAWAN Alias PONCO, yang ditangkap terlebih dahulu setelah itu saya disuruh menunjukkan tempat penjualan spare part / onderdil sepeda motor yaitu lapak barang bekas milik sdr. SEMIYANTO Alias BABEH kemudian saya tunjukan tempatnya di Desa Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor. setelah itu saya sdr. AJAY MAULANA Alias AJAY, sdr. NANANG KURNIAWAN Alias PONCO dan sdr. SEMIYANTO Alias BABEH berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Bogor

- Bahwa benar saksi menerangkan ditangkap karena saya menyimpan sepeda motor Honda Revo Fit yang dibawa oleh sdr. AJAY MAULANA Alias AJAY dan kemudian ikut mempreteli sepeda motor tersebut dan ikut menjualkan spare part hasil pretelan sepeda motor tersebut. dan baru saya ketahui bahwa sepeda motor yang dibawa oleh sdr. AJAY MAULANA Alias AJAY dan sdr. NANANG KURNIAWAN Alias PONCO kemudian preteli dan dijual tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. sdr. AJAY MAULANA Alias AJAY dan sdr. NANANG KURNIAWAN Alias PONCO yang pemiliknya terlebih dahulu dibunuh oleh sdr. NANANG KURNIAWAN Alias PONCO

- Bahwa benar saksi menerangkan sdr. AJAY MAULANA Alias AJAY dan sdr. NANANG KURNIAWAN Alias PONCO membawa

Hal 19 dari hal 29 Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor hasil pencurian tersebut kepada saya di Kp. Tajur Tapos Rt 16 Rw 06 Desa Hambalang Kec. Citeureup Kab. Bogor pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekitar Jam 09.00 Wib kemudian sepeda motor tersebut saya simpan di rumah nenek saksi yang berdekatan dengan rumah saya

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Revo Fit yang sdr. AJAY MAULANA Alias AJAY dan sdr. NANANG KURNIAWAN Alias PONCO bawa ke rumah saya tersebut, menurut keterangan sdr. NANANG KURNIAWAN Alias PONCO sepeda motor tersebut milik lising dan dari pada ditarik oleh lising sdr. NANANG KURNIAWAN Alias PONCO dan sdr. AJAY MAULANA Alias AJAY mengajak saya untuk mempreteli

➤ Bahwa saksi menerangkan Spare Part hasil pretelan sepeda motor Honda Revo Fit hasil curian yang saya sdr. AJAY MAULANA Alias AJAY dan sdr. NANANG KURNIAWAN Alias PONCO jual ke lapak barang bekas milik sdr. SEMIYANTO Alias BABEH tersebut berupa satu pasang Velg berikut bannya, satu pasang Shok Blaker, Knal pot, Spakboar, Geer, Kanvas rem, Tutup rantai dan Filter dengan harga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

➤ Bahwa saksi menerangkan uang hasil penjualan Spare Part hasil pretelan sepeda motor Honda Revo Fit tersebut saya mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai komisi penjualan, sdr. AJAY MAULANA Alias AJAY dan sdr. NANANG KURNIAWAN Alias PONCO mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perorang dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok dan minum

➤ Bahwa saksi menerangkan saya mau menerima sepeda motor Honda Revo Fit hasil kejahatan yang dibawa oleh sdr. AJAY MAULANA Alias AJAY dan sdr. NANANG KURNIAWAN Alias PONCO dan saya mau diajak mempreteli sepeda motor tersebut dan menjual spare part hasil pretelannya tersebut karena saya butuh uang

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Bahwa Terdakwa telah ditangkap anggota Kepolisian Polres Bogor berpakaian preman didepan kebun wisata Pasir Mukti Kp. Pasir Angin Ds. Tajur Kec. Citeureup pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017 pukul 13.00 Wib disebabkan membantu terdakwa NANANG

Hal 20 dari hal 29 Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Als. PONCO melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama M. AMIN.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban M AMIN sedangkan dengan terdakwa. NANANG KURNIAWAN Als. PONCO saksi mengenalnya sejak tahun 2016 dan merupakan teman
- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan sdr.M. AMIN pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 Wib ketika saya dan terdakwa NANANG KURNIAWAN Als. PONCO dan Sdr. M AMIN minum obat alpezolam dan minum alkohol di stasiun kereta api Gunung Putri
- Bahwa benar saksi menerangkan yang terjadi dan lihat kemudian Sdr. M AMIN memegang kepala terdakwa.NANANG KURNIAWAN Als. PONCO dengan mengatakan jangan panggil KOMIK, panggil saja abang karena tidak sopan kemudian terdakwa NANANG KURNIAWAN Als. PONCO menghampiri saya meminta obeng, kemudian saya membuka bagasi motor saya dan terdakwa NANANG KURNIAWAN Als. PONCO mengambil obeng yang ada dalam sepeda motor saya dan menyimpannya di saku celan belakang.
- Bahwa benar saksi menerangkan Sdr. M AMIN memberikan kepada saya teh gelas. ketika saya sedang minum teh gelas tersebut saya melihat terdakwa. NANANG KURNIAWAN Als. PONCO menusuk leher Sdr. M AMIN dari belakang sebanyak 1 kali. melihat hal tersebut saya mundurin motor bermaksud untuk pulang dan melihat lagi terdakwa. NANANG KURNIAWAN Als. PONCO menusuk leher Sdr. M AMIN kembali dan terdengar suara erangan Sdr. M AMIN. kemudian terdakwa NANANG KURNIAWAN Als. PONCO nyamperin saya dan mengatakan kalau Sdr. M AMIN mati lalu saya melihat terdakwa NANANG KURNIAWAN Als. PONCO menyeret Sdr. M AMIN yang sudah meninggal hingga jatuh kedalam got.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah kejadian tersebut saya menunggu terdakwa NANANG KURNIAWAN Als. PONCO di pos pertigaan kamurang. Sekitar 10 menit kemudian terdakwa. NANANG KURNIAWAN Als. PONCO datang dengan membawa sepeda motor dan HP milik korban dan mengatakan kepada saya sepeda motor tersebut di bawa ke rumah orang tua sdr. SOFWA TAAWLLOH Als KADIR di daerah pasar Tajur Kec. Citereup untuk dibongkar atau

Hal 21 dari hal 29 Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipreteli yang kemudian dijual kepada sdr.Semiyanto Bin Sarmo dan hasil penjualannya di bagi tiga

➤ Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 Wib saya dan terdakwa. NANANG KURNIAWAN Als. PONCO ke rumah mertua terdakwa. SOFWA TAAWLLOH Als KADIR di Kp. Tajur Tonggoh Ds. Hambalang Kec. Citereup kab Bogor untuk membongkar dan mempreteli sepeda motor milik korban M AMIN serta menjualnya kepada Sdr. SEMIYANTO di Kp. Tarikolot ds. Tarikolot kec. Citereup kab Bogor dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu) dan menanyakan hasil penjualan HP kepada Sdr. SOFWA TAAWLLOH Als KADIR dan pengakuan Sdr. SOFWA TAAWLLOH Als KADIR HP tersebut telah di jual dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

➤ Bahwa saksi menerangkan uang tersebut saksi bagi bertiga saya mendapat Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), terdakwa. SOFWA TAAWLLOH Als KADIR mendapatkan bagian Rp. 130.000,- (seratu tiga puluh ribu rupiah), dan sisanya dipegang oleh terdakwa. NANANG KURNIAWAN Als. PONCO

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam
- 1 (satu) buah kain sal
- Sobekan celana training warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau No.pol F-3587-NS berikut kunci kontak
- 1 (satu) buah Obeng
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekitar jam 06.00 WIB telah ditemukan sesosok mayat laki-laki tanpa identitas dengan kaki kiri putus dari lutut ;
- Bahwa berdasarkan penyelidikan polisi ternyata korban bernama MUHAMAD AMIN ;
- Bahwa berdasarkan oleh TKP yang dilakukan pihak kepolisian ternyata korban meninggal karena pembunuhan ;

Hal 22 dari hal 29 Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ditemukan bahwa pelaku pembunuhan tersebut ada NANANG KURNIAWAN (Terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh NANANG KURNIAWAN bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira jam 24.00 bertempat di Stasiun Gunung Putri Kp, Gunung Putri Selatan Rt.01 Rw.03 Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut berawal ketika NANANG KURNIAWAN sedang nongkrong bertiga dengan Terdakwa, sambil minum, dan obat alfazolam kemudian korban MUHAMAD.AMIN bilang "JANGAN PANGGIL TUMIK, PANGGIL ABANG SAJA" kemudian Terdakwa dan NANANG KURNIAWAN mengiyakan saja ;
- Bahwa kemudian NANANG KURNIAWAN berdiri dan mundur ke belakang korban MUHAMAD AMIN sambil mencabut Obeng yang terdakwa selipkan di bagian celana belakang dan langsung menusukan obeng tersebut ke bagian leher sebelah kanan korban MUHAMAD AMIN namun korban MUHAMAD AMIN berdiri dan melawan memukul NANANG KURNIAWAN tapi tidak kena ;
- Bahwa kemudian NANANG KURNIAWAN memukul korban beberapa kali secara membabi buta, kebanyakan pukulan NANANG KURNIAWAN mengenai bagian wajah dan dada korban sehingga korban jatuh terlentang ;
- Bahwa kemudian NANANG KURNIAWAN menusukkan obeng ke perut korban satu kali, dan ke leher sebelah kiri dan ke kepala korban MUHAMAD AMIN, secara membabi buta ;
- Bahwa kemudian NANANG KURNIAWAN melihat tubuh korban MUHAMAD AMIN diam tidak bergerak dalam posisi telentang ;
- Bahwa kemudian NANANG KURNIAWAN membalikkan tubuh korban MUHAMAD AMIN, mengambil dompetnya dan menyeret tubuhnya ke arah Rel kereta Api ;
- Bahwa setelah di pinggir rel kereta Api, terdakwa bersama dengan NANANG KURNIAWAN melemparkan tubuh korban ke rel Kereta Api, kemudian terdakwa dan NANANG KURNIAWAN jalan naik sepeda motor milik korban M.AMIN yang kunci kontaknya masih menempel,

Hal 23 dari hal 29 Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian NANANG KURNIAWAN ke luar duluan dari stasiun kereta api Gunung Putri sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang, dan selanjutnya pulang kerumahnya di pasir Angin Citeureup, dan sampai rumah sekira jam 01.30 wib ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik korban oleh terdakwa dan NANANG KURNIAWAN dipreteli yang kemudian dijual kepada sdr.SEMIYANTO Bin SARMO
- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban MUHAMAD AMIN meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa “:
2. Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain,.” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 : Unsur “Barang siapa “:

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan kedepan persidangan adalah **AJAY MAULANA bin UDIN** selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad 2 : Unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain :

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ; yang dimaksud kesengajaan sebagai maksud menurut Memorie van Toelichting adalah perbuatan yang dilakukan dikehendaki dan dimengerti oleh si pelaku ;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*)) disebut juga "kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan", bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa **AJAY MAULANA Bin UDIN** membenarkan telah melakukan tindak pidana *sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira jam 24.00 bertempat di Stasiun Gunung Putri Kp, Gunung Putri Selatan Rt.01 Rw.03 Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor terhadap korban yang bernama MUHAMAD AMIN ;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa memberikan alat berupa obeng yang digunakan Nanang Kurniawan (berkas terpisah) untuk menusuk korban pada leher sebelah kanan dan saat itu korban berdiri dan melakukan perlawanan namun saat itu terdakwa langsung memukul dengan membabi buta kewajah dan dada korban MUHAMAD AMIN hingga korban jatuh terlemtang kemudian Nanang Kurniawan menusuk bagian perut dan leher sebelah kiri dan bagian kepala berkali-kali hingga korban meninggal dunia. kemudian mayatnya dibuang dipinggir rel kereta api dengan maksud

Hal 25 dari hal 29 Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghilangkan jejak yang seolah-olah korban meninggal ketabrak kereta api ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam kategori Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya nyawa korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Vitsum Et Repertum Nomor : R/008/SK-B/XII/2017/Rumkit Bhay Tk.1 tertanggal 08 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asri M.Pralebda, Sp.F, dan dr.Arif Wahyono, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.1 R.Said Sukanto dalam pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut

- Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki umur tiga puluh tahun pada ditemukan luka terbuka pada dahi, puncak kepala, kepolapak mata kiri, pipi, dan rahang kiri serta luka lecet pada pipi kiri, perut, dada dan paha kanan akibat kekerasan tumpul ;
- Sebab matinya orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak sehingga mengakibatkan pendarahan otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa **AJAY MAULANA bin UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan Pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dalam dakwaa Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 26 dari hal 29 Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam
- 1 (satu) buah kain sal
- Sobekan celana training warna hitam

Adalah milik dari korban maka haruslah ikembalikan kepada keluarga korban

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau No.pol F-3587-NS berikut kunci kontak

Adalah milik Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah Obeng
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna hitam

Digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka haruslah

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban Muhamad Amin meninggal dunia
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan .

-
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan.
 - Terdakwa belum pernah di hukum
-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 27 dari hal 29 Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 380 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AJAY MAULANA Bin UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan Pembunuhan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (tujuh) tahun ;
3. Memerintahkan agar penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam
 - 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam
 - 1 (satu) buah kain sal
 - Sobekan celana training warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa keluarga korban

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau No.pol F-3587-NS berikut kunci kontak

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah Obeng
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **R a b u**, tanggal **9 Mei 2018**, oleh kami, **BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H** dan **RADEN AYU RIZKIYATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TEUKU UMAR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **TRI ANTORO HADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 28 dari hal 29 Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Cbi



NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.

BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H.

RADEN AYU RIZKIYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

TEUKU UMAR